

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus hidup bersama dalam masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Struktur sosial yang ada antara individu disebut sebagai masyarakat.¹ Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahan: *Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Surat Al-Maidah:2)²*

Jelas dari penjelasan ayat di atas bahwa tidak semua orang bisa atau mampu menyelesaikan semua pekerjaan itu sendiri. Untuk Menyelesaikan beberapa pekerjaan, Ia juga membutuhkan bantuan orang lain, salah satunya adalah bertindak sebagai perantara, atau apa yang kita sebut sebagai makelar. Di mana mereka mempromosikan dan menjual barang yang akan diperdagangkan menggunakan jasa makelar.

Menurut Ulama Islam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jual beli melibatkan pertukaran satu bagian properti dengan yang lain dalam bentuk pengalihan properti atau kepemilikan poin. Untuk membedakan dari pertukaran barang atau properti yang tidak memiliki dampak yang sama dengan kepemilikan properti, seperti menyewa sewa, definisi ini menekankan pada unsur kepemilikan properti.

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: Pt Raja Grafindo Perseda, 2018), h.1

² <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

Oleh Ibnu Umar ra, sang narator. "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, beliau bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada orang-orang Khaibar dengan upah sejumlah dari apa yang dilakukan seperti buah-buahan atau tanaman," kata Nabi SAW. Mutaffaq 'alaih.³ Dalam hal ini jelas bahwa seseorang yang mempekerjakan atau menggunakan jasa orang lain (makelar) harus diberi imbalan atas usahanya. Dan bayarannya harus sepadan dengan kinerjanya.

Akad ijarah digunakan dalam praktik ini. Secara terminologi, ijarah adalah akad yang memindahkan hak atas barang atau jasa, diawali dengan pembayaran upah sewa dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah hanyalah sebuah kontrak atau transaksi yang melibatkan keuntungan atau jasa dengan imbalan imbalan tertentu. Disebut ijarah al'ain jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari suatu objek. Disebut ijarah ad-dzinnah atau upah jika menjadi objek transaksi keuntungan atau jasa dari tenaga kerja seseorang. Walaupun obyeknya berbeda, namun dalam konteks fikih disebut al-ijarah.⁴

Upah didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai uang atau barang lain yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas kerja yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.⁵ Afzalur Rahman juga menyatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasa dalam produksi kekayaan. Pekerja diberi

³ Skripsi Ressa Felinda “*Praktek Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syaria*” diakses dalam RESSA FELINDA_1502090172_HESY-Perpustakaan IAIN Metro.pdf

⁴ Ibid.h.2

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama 2020), h. 8

imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga yang dibayarkan oleh pekerja atas jasanya dalam produksi.⁶ Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat:29

تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Terjemahan ;“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Surat An-nisa:29)⁷

Ketentuan kua dapat sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, dan makelar juga berhak untuk meminta biaya sewa atas jasanya jika perantara telah menyelesaikan akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa perantara harus mematuhi. dengan ini dengan memberikan kompensasi yang sesuai.

Menurut Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, makelar adalah perantara bagi para pedagang yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau surat kuasa yang dianggap terhormat oleh Presiden untuk itu. Mereka mengobarkan perjuangan dengan melakukan tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 64 dan mendapatkan kompensasi atau tunjangan khusus atas nama dan untuk mereka yang tidak memiliki perjanjian kerja jangka panjang dengan mereka. Mereka harus menegaskan di depan pengadilan van keadilan di mana mereka memiliki yurisdiksi bahwa mereka akan dengan setia memenuhi tuntutan yang dibuat.⁸

⁶ Ibid.h. 8

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. H.31

⁸ Lihat, KUHD Pasal 62

Di sini, istilah "perantara" mengacu pada orang yang menjual komoditas orang lain dengan harapan pemilik barang akan menerima pembayaran atas usahanya. Menjadi mediator antara kepentingan penjual dan pembeli dalam skenario ini, peran broker adalah membantu pengguna jasa berkomunikasi dan berbisnis sehingga mereka dapat mencapai tujuan transaksi yang realistis dan sukses.⁹

Demikian pula warga Kota Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara, khususnya Ohoi Fiditan, saat menjual tanah. Jasa makelar masih digunakan oleh masyarakat lokal di Fiditan. Untuk menyederhanakan proses penjualan saat ini. Penggunaan jasa biasanya dilakukan atas kegiatan yang dimiliki oleh pemilik tanah itu sendiri. Entah itu pekerjaan rumah, pekerjaan, atau kewajiban lainnya. Alhasil, kehadiran makelar dimanfaatkan baik untuk mempercepat penjualan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki maupun untuk mengurangi beban yang dimiliki.

Sebelum proses penjualan tanah yang dilakukan oleh makelar berlangsung, hal yang seringkali di dahului oleh kedua pihak (pemilik tanah dan makelar) ialah melakukan atau membuat akad sebagai aturan di antara keduanya. Akad tersebut berkenaan dengan pembagian hasil yang di peroleh di antara keduanya. Seperti yang terjadi di Ohoi Fiditan Kota Tual, terjadi ingkar janji atau ketidak sesuaian dengan kesepakatan awal yakni antara ibu HR (Pemilik Tanah) dan ibu HD (Makelar). Tanah yang dijual berukuran 10 x 20 dengan harga 16 Juta Rupiah dan upah makelar yang yang disepakati sebesar 2 Juta Rupiah. Namun setelah tanah terjual, upah yang

⁹ Skripsi **Hermasyah** “Praktek Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” diakses dalam [SKIRPSI HERMANSYAH – 1302130028.pdf](#) pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 18:46 wit

diterima oleh Ibu HD (makelar) tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari harga 2 juta rupiah, yang di terima hanyalah 1 juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Praktek Makelar Tanah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Ohoi Fiditan, Kecamatan Pullau Dullah Utara, Kota Tual.*”

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Praktek Makelar Tanah di Ohoi Fiditan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad praktek makelar Tanah di Ohoi Fiditan?

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dan fokus utama penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu: Studi Kasus Ohoi Fiditan Kecamatan Pullau Dullah Utara Kota Tual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Makelar Tanah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ohoi Fiditan, Kecamatan Pullau Dullah Utara, Kota Tual).
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad praktek makelar Tanah di Ohoi Fiditan

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan srata satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Ambon.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Praktek Makelar Tanah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ohoi Fiditan, Kecamatan Pullau Dullah Utara, Kota Tual).
- c. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai Praktek Makelar Tanah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ohoi Fiditan, Kecamatan Pullau Dullah Utara, Kota Tual).

D. Pengertian Judul

Agar lebih mudah untuk memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu dijelaskan beberapa istilah terdapat dalam judul antara lain.

1. Praktek

Sikap yang dipraktikkan adalah sikap yang belum diterjemahkan ke dalam tindakan (*over behavior*). Unsur atau situasi pendukung, seperti fasilitas, diperlukan untuk mewujudkan sikap menciptakan perbedaan mendasar.¹⁰

2. Makelar.

Pialang adalah individu yang menjual barang atau menemukan pembeli atas nama orang lain sambil menerima pembayaran atau komisi yang tidak setara sebagai imbalan atas layanan mereka.¹¹

3. Tanah

Tanah adalah tubuh alam yang *heterogen* dengan sifat dan perilaku dinamis yang terdiri dari komponen padat, cair dan gas.¹²

4. Hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara formal oleh pejabat negara atau pemerintah melalui lembaga atau organisasi hukum yang mengatur perilaku paksaan dalam masyarakat dan memberikan konsekuensi pada masyarakat.¹³

¹⁰ <http://repository.unimus.ac.id/602/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 juni 2022 Pukul 09:07 wit

¹¹ <https://edukasi-okezone.com.cdn.ampproject.org/v/s/edukasi.okezone.com/amp/2022/04/26/624/2585461/apa-yang-dimaksud-dengan-makelar> diakses pada tanggal 26 Juni 2022 Pukul 09:20 wit

¹² Sitanala Arsyad, Konservasi Tanah dan Air, Bogor, IPB Press, 2018, h. 1

¹³ Rudy Hinada, Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2020 h. 11

5. Ekonomi

Ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana orang berperilaku saat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan orang.¹⁴

6. Syariah

Syariah dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman yang mengatur baik hubungan manusia maupun interaksi dengan Allah.¹⁵

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan Penelitian yang dilakukan diantaranya:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh **Resa Felinda** yang berjudul *Praktek Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Berdasarkan temuan studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik percaloan Konveksi Amin melibatkan penjual, perantara, dan pembeli. Mekanisme yang digunakan adalah Konveksi Amin meminta perantara untuk menjual atau memasarkan barang-barang konveksi yang dimiliki oleh Konveksi Amin. Pihak konveksi Amin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal dalam hal pemberian upah, hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Maka broker dan Konveksi Amin bertemu dan mencapai kesepakatan baru, dimana Konveksi Amin membayar broker 10% meskipun broker tidak memenuhi target

¹⁴ Ah Shibghatullah Mujadiddi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Duta Media Pulishing, 2020, h.2

¹⁵ <https://www.republika.co.id/berita/q6s37z430/apa-itu-syariah> diakses pada tanggal 26 juni 2022 Pukul 09:32 wit

penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian baru. Berdasarkan praktik broker.¹⁶

Kajian Hermansyah yang kedua, Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Pandangan Hukum Ekonomi Syariah), menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Menurut Hi, RH, dan AJ, H.H dan HSN, praktek calo jual beli mobil bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya berakar pada kenyataan bahwa profesi ini dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, ada kendala waktu sehingga tidak bisa langsung melakukan transaksi, dan kemampuan sumber daya manusia di bidang alat transportasi terbatas. Hi dan RH mengklaim bahwa sebenarnya broker berfungsi sebagai saluran untuk transaksi antara showroom dan pelanggan, melakukan pemasaran, mengambil permintaan pelanggan, dan menawarkan solusi dalam bentuk kesalahan moral jika timbul berbagai masalah setelah pembelian dan penjualan mobil bekas. Nyatanya, AJ bertindak sebagai jembatan dengan menggelembungkan fakta. Menghindari meminta pertanggungjawaban siapa pun.
2. Transaksi mobil bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya adalah sah sesuai dengan karena transaksi tersebut dibolehkan apabila menggunakan calo atau tengkulak. Transaksi tersebut dianggap tidak sah atau tidak sah secara syara', namun jika akad dan transaksinya tidak sesuai dengan hukum

¹⁶ Skripsi Ressa Felinda “Praktek Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” diakses dalam RESSA FELINDA_1502090172_HESY-Perpustakaan IAIN Metro.pdf

Islam. Transparansi sebenarnya digunakan oleh Hi dan RH untuk mengkomunikasikan keadilan, kejujuran, kegembiraan, dan keuntungan menggunakan jasa perantara. Di Showroom Dira Motor Palangka Raya, penggunaan broker yang transparan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam penjualan mobil bekas.¹⁷

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh *Rahmi Ulfa* Dengan Judul *Praktek makelar Dalam Jual Beli Sepeda Motor Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mampree Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Praktek kemakelaran yang terjadi di gampong Mampree Kecamatan Paya Bakong, yang mana dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya, serta dalam pemberian upah walaupun barang yang diinginkan oleh pengguna jasa makelar tidak ditemukan, namun tetap mendapatkan imbalan, dan kedua belah pihak yaitu pengguna jasa makelar dan makelar itu sendiri sama-sama ridha.
2. Praktek makelar sah dikarenakan akad yang digunakan jelas, yaitu akad ijarah, yaitu menyewa jasa seseorang untuk mencarikan suatu barang, atau mencarikan orang yang akan membeli barangnya. Setelah jasa seseorang tersebut selesai digunakan maka yang memberikan jasanya berhak mendapatkan upah. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah, kepada pemerintah dan lembaga

¹⁷ Skripsi oleh Hermansyah “*Praktek Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Prespektif Hukum Ekonomi syariah)* [SKRIPSI HERMANSYAH – 1302130028.pdf](#) diakses pada tanggal 27 Juni Pukul 03:31 wit

yang berwenang dalam hal ini, agar dapat memantau dan mengawasi proses yang terjadi di lapangan, yaitu berkenaan dengan praktek kemakelaran agar tidak ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan penipuan demi keuntungan pribadi untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi oknum-oknum tersebut.¹⁸

Keempat, Taufiqurahman melakukan penelitian ini dengan judul (Kajian Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2016-2017). Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa:

1. Di Kecamatan Bontonompo Selatan Desa Tindang Kabupaten Gowa, calo sepeda motor membantu pembeli dan penjual sepeda motor. Broker memfasilitasi operasi jual beli sepeda motor tanpa hambatan dengan membantu pemilik dan pembeli yang menggunakan jasa perantara. Perjanjian lisan diciptakan oleh kombinasi kepercayaan, kejujuran dan itikad baik para pihak. Sebaliknya, kenaikan harga sepeda motor yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dan tidak rasional dapat merugikan baik penjual maupun pemiliknya. karena tekanan harga yang berlebihan pada pembeli. broker akan menanggung biayanya setelah itu. Pialang yang tidak jujur dapat menghasilkan argumen dan

¹⁸ Skripsi Rahmi Ulfa “Praktek Mkakelar Dalam Jual Belis Sepeda MotorbDitinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mampree Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara) diakses dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PRAKTEK+MAKELAR+DALAM+JUAL+BELI+SEPEDA+MOTOR+DITINJAU+DARI+HUKUM+EKONOMI+SYARIAH+%28Studi+Kasus+Desa+Mampree+Kecamatan+Paya+Bakong+Kabupaten+Aceh+Utara%29&btnG=#3DhY0FLxWigJ diakses pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 03:25 wit

penolakan di masa depan dari individu yang percaya bahwa mereka benar. Akibatnya, meskipun akad jual beli mengacu pada Al-Qur'an, As-Sunnah, syarat-syarat antara, dan murabahah, namun tidak lagi dapat diterima menurut hukum Islam.

2. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah pertukaran barang atau barang yang bernilai secara sukarela antara dua pihak, dimana satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan syara' dan syarat-syarat yang telah disepakati. Menurut Syara, agar suatu transaksi dinyatakan sah, harus ada kriteria dan pilar tertentu. Ulama jumbuh menegaskan bahwa empat rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Shighat hadir (ucapan ijab dan qabul)
3. Beberapa produk mungkin diiklankan
4. Ada harga untuk hal-hal yang sebanding. Syarat pembelian dan penjualan. ahli fikih

menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli terlindung dari cacatan seperti tidak diketahuinya perbedaan barang yang diperjualbelikan, baik jenis, kualitas, maupun jumlahnya, harga keseluruhannya tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, kerugian, dan keadaan lain yang membuat perdagangan ilegal.
2. Jika produk yang dipertukarkan bersifat mobile, pembeli memiliki kendali langsung atas barang tersebut sementara penjual memiliki kekuasaan atas harga.

Barang tidak bergerak diserahkan kepada pemesan setelah korespondensi selesai sesuai dengan 'urf (kebiasaan setempat).

Ahmad Zainul Massahid Melakukan Kajian Kelima Ini, Yang Berjudul: *(Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Para Pedagang Sepeda Motor Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)*. Temuan penelitian menunjukkan:

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan-keterangan pada bab-bab diatas adalah:

1. Akad Kabupaten Pacitan adalah akad wakalah yang sah menurut syariat Islam dalam hal ini, berbeda dengan akad yang digunakan oleh Pegadaian Motor di Kecamatan Arjosari. Dalam akad wakalah, pihak yang menawarkan perantara sebagai pengganti dalam melakukan transaksi dengan pemberi pinjaman.
2. Peran calo dalam gadai sepeda motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dapat dibenarkan dan diakui sah menurut hukum Islam karena tanggung jawab utama makelar adalah sebagai wakil dari pihak yang berwenang melakukan transaksi gadai. Selain itu, tidak ada teks yang bertentangan dengan ini, dan persyaratan broker telah terpenuhi.
3. Apabila sepeda motor yang dijadikan jaminan berbeda dengan yang telah ditentukan dalam akad semula, maka peminjam wajib membayar biaya wanprestasi di Pegadaian Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Jika keterlambatan pemberi pinjaman mengakibatkan kerugian atau penurunan nilai agunan, pemberi pinjaman akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sejalan

dengan hukum Islam karena hanya untuk meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kesalahan ini.¹⁹

F. Garis Garis Besar Isi Skripsi

Bab I: Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yaitu mengenai Praktek Makelar Tanah di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Bab III: mengenai metode penelitian, tipe penelitian, partisipan dan tempat penelitian, sumber dan jenis pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai gambaran umum tempat penelitian, bagaimana Praktek Makelar Tanah di Kota Tual Kecamatan Pulau Dullah Utara Ohoi Fidatan serta tinjauannya dari Hukum ekonomi syariah.

Bab V: Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.

¹⁹ A.Z, Massahid. (2016). *Tinjauan hukum islam terhadap praktek makelar gadai motor di kecamatan arjosari kabupaten pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). h. 64-65